



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 63/Pid.B/2016/PN.Mar.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Marisa yang mengadili perkara – perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama : **SALIM MADJIJI alias SALIM;**
Tempat Lahir : Manawa;
Umur/ Tanggal Lahir : 21 Tahun / 17 April 1995;
Jenis Kelamin : Laki –laki;
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat Tinggal : Desa Manawa, Kec. Patilanggio, Kab. Pohuwato;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tani;
Pendidikan : SD Kelas 5 (lima)

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan Rutan masing-masing oleh :

1. Penyidik, tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 07 Desember 2016 sampai dengan tanggal 26 Desember 2016;
3. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Marisa sejak tanggal 20 Desember 2016 sampai dengan tanggal 18 Januari 2017 ;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Marisa sejak tanggal 19 Januari 2017 s/d 19 Maret 2017;

Terdakwa di persidangan tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa;

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 63 /Pid.B/2016/PN.Mar.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan pula tuntutan dari Penuntut Umum yang pada pokoknya memohon kepada Hakim agar memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **SALIM MADJIJI Alias SALIM** terbukti melakukan tindak pidana "**Pengeroyokan yang mengakibatkan Luka-luka**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (2) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **SALIM MADJIJI Alias SALIM** dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan penjara, dikurangi masa penangkapan dan penahanan, dengan perintah tetap ditahan;
3. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Memperhatikan pula permohonan yang diajukan oleh Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar diberi keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya, Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dan Terdakwa ingin membantu orang tua Terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dengan surat dakwaannya yaitu Primair Pasal 170 ayat (1) KUHP atau Subsidair Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP atau Pasal 351 ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Dimana isi lengkap dakwaan tersebut sebagai berikut :

PERTAMA

Primair :

Bahwa mereka Terdakwa SALIM MADJIJI Alias SALIM bersama-sama dengan Saksi I. DEDE YOHAN Alias DEDE dan Saksi HUSAIN YOHAN alias SAI (yang diajukan dalam perkara terpisah), pada hari Rabu tanggal 27 Januari 2016 sekira jam 15.00 wita atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Januari 2016, bertempat di teras rumah Saksi INTON IGIRISA Alias INTON di Desa Manawa Dusun Bunto Kecamatan Patilanggio Kabupaten Pohuwato atau setidaknya pada tempat-tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Marisa, **dengan sengaja menghancurkan barang atau jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-luka**, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 63 /Pid.B/2016/PN.Mar.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana telah disebutkan diatas, berawal pada saat Terdakwa SALIM MADJIJI Alias SALIM bersama-sama dengan Saksi I. DEDE YOHAN Alias DEDE dan Saksi HUSAIN YOHAN Alias SAI datang membawa minuman jenis pinaraci dan balihai ke rumah Saksi AKI TILOLA Alias AKI kemudian setelah sampai dirumah Saksi AKI TILOLA Terdakwa dan Saksi I. DEDE YOHAN Alias DEDE dan Saksi HUSAIN YOHAN Alias SAI minum dikamar Saksi AKI TILOLA sambil minum Terdakwa dan Saksi Aki Tilola bernyanyi-nyanyi dan mendengarkan musik lalu tidak lama datang Saksi CINI MADJIJI Alias KA CINI dengan tujuan mengajak Saksi DEDE YOHAN Alias DEDE untuk makan di rumah Saksi CINI MADJIJI Alias KA CINI kemudian Saksi CINI MADJIJI Alias KA CINI ikut duduk dan minum bersama di dalam kamar Saksi AKI TILOLA Alias AKI kemudian tiba-tiba terdengarlah bunyi lemparan batu di atap sen rumah dari Saksi Aki Tilola Alias Aki pada saat itu Saksi AKI TILOLA Alias AKI sementara tidur namun kaget dengan lemparan batu tersebut sehingga Saksi AKI TILOLA Alias AKI keluar lewat jendela kamarnya mencari tahu siapa yang melempari atap sen rumahnya dengan batu, hingga kedepan rumahnya tepatnya di jalan raya, setelah itu Saksi CINI MADJIJI Alias KA CINI, Terdakwa SALIM MADJIJI Alias SALIM dan Saksi I. DEDE YOHAN Alias DEDE keluar rumah hingga ke halaman, pada saat di halaman para Terdakwa melihat ada Saksi INTON IGIRISA Alias INTON berdiri di teras rumahnya, sehingga Terdakwa SALIM MADJIJI Alias SALIM bertanya, "ja ilondongamota lingoli talomaillo botu bele li ka Aki (kau tidak lihat yang melempari batu rumahnya Aki) kemudian Saksi Inton Igrisa Alias Inton mengatakan" penu boli wau longola ?, meitombante olau tingoli tii ?, tapulotalelimongoli, puntingililamongoli (kalau Saksi yang melempari batu, kenapa ?, kalian mau Saksi pukul ?, daging kemaluan ibu kalian), ulatipongopee (tunggu sebentar), pada saat itu, Saksi CINI MADJIJI Alias KA CINI dan Saksi AKI TILOLA Alias AKI menasehati Terdakwa agar jangan cari masalah dengan Saksi INTON IGIRISA Alias INTON kemudian Saksi CINI MADJIJI Alias KA CINI menuju kedepan pintu depan rumahnya Saksi INTON IGIRISA Alias INTON tidak lama kemudian terdengarlah bunyi kaca pecah lalu Saksi CINI MADJIJI Alias KA CINI keluar dengan keadaan muka sudah berlumuran darah kemudian pada saat itu para Terdakwa menuju ke Saksi CINI MADJIJI Alias KA CINI kemudian menanyakan apa yang terjadi namun tidak ada jawaban lalu Terdakwa SALIM MADJIJI Alias SALIM bersama dengan Saksi DEDE YOHAN Alias DEDE, dan Saksi HUSAIN YOHAN Alias SAI menuju kearah rumah Saksi INTON IGIRISA Alias INTON dengan tujuan menanyakan dia sudah apakan Saksi CINI MADJIJI Alias KA CINI namun Saksi INTON IGIRISA Alias INTON tidak menjawab justru dia memegang sebuah kapak sambil di ayun-ayunkan kearah para Saksi DEDE YOHAN Alias

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 63 /Pid.B/2016/PN.Mar.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DEDE, dan Saksi HUSAIN YOHAN Alias SAI kemudian Terdakwa menghindari jangan sampai terkena kapak tersebut lalu kemudian kapak itu terlepas dari tangannya setelah kapak tersebut terlepas dari tangan Saksi INTON IGIRISA Alias INTON kemudian Terdakwa menyerang Saksi INTON IGIRISA Alias INTON secara bersama-sama dengan cara memukul dengan tangan terkepal kearah wajahnya banyak kali sehingga Saksi INTON IGIRISA Alias INTON masuk kedalam rumahnya dan para Terdakwa pun masuk kedalam rumahnya sementara Saksi INTON IGIRISA Alias INTON memaki-maki terus kemudian dia lari keluar rumah menuju kerumah adiknya kemudian Terdakwa pulang kerumah.

Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum dari Puskesmas Patilanggio Kecamatan Patilanggio Kabupaten Pohuwato Nomor : 800/VER/PKM_PTLG/I/II/2016 tanggal 03 Februari 2016, yang ditanda tangani oleh dr. RIKI YULIZAH GOBEL, yang hasil pemeriksaannya terhadap Saksi korban Inton Igrisa Alias Inton, pada pokoknya menyimpulkan sebagai berikut :

Hasil Pemeriksaan :

1. Tampak sakit ringan
2. Pada korban ditemukan :
 - Bola mata kanan agak kemerahan koma bagian bawah mata kanan kebiruan dengan ukuran tiga kali dua sentimeter titik
 - Bola mata kiri berwarna merah koma bagian bawah mata agak kebiruan dengan ukuran satu kali satu koma lima sentimeter titik
3. Korban diberikan pengobatan dan dipulangkan dalam keadaan baik titik

Kesimpulan :

Telah diperiksa seorang korban laki-laki berumur tiga puluh empat tahun koma pada pemeriksaan ditemukan bola mata kanan agak kemerahan koma bagian bawah mata kanan kebiruan dengan ukuran tiga kali dua sentimeter dan bola mata kiri berwarna merah koma bagian bawah mata agak kebiruan dengan ukuran satu kali satu koma lima sentimeter titik

Luka tersebut tidak menimbulkan penyakit tetapi sedikit menghalangi dalam menjalankan kegiatan sehari-hari titik

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP.

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 63 /Pid.B/2016/PN.Mar.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subsidaair :

Bahwa mereka Terdakwa SALIM MADJIJI Alias SALIM bersama-sama dengan Saksi I. DEDE YOHAN Alias DEDE dan Saksi HUSAIN YOHAN alias SAI (yang diajukan dalam perkara terpisah), pada hari Rabu tanggal 27 Januari 2016 sekira jam 15.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Januari 2016, bertempat di teras rumah Saksi INTON IGIRISA Alias INTON di Desa Manawa Dusun Bunto Kecamatan Patilanggio Kabupaten Pohuwato atau setidaknya-tidaknya pada tempat-tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Marisa, **dimuka umum, bersama-sama melakukan kekerasan** terhadap orang yaitu Saksi korban INTON IGIRISA Alias INTON, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana telah disebutkan diatas, berawal pada saat Terdakwa SALIM MADJIJI Alias SALIM bersama-sama dengan Saksi I. DEDE YOHAN Alias DEDE dan Saksi HUSAIN YOHAN Alias SAI datang membawa minuman jenis pinaraci dan balihai ke rumah Saksi AKI TILOLA Alias AKI kemudian setelah sampai dirumah Saksi AKI TILOLA Terdakwa dan Saksi I. DEDE YOHAN Alias DEDE dan Saksi HUSAIN YOHAN Alias SAI minum dikamar Saksi AKI TILOLA sambil minum Terdakwa dan Saksi Aki Tilola bernyanyi-nyanyi dan mendengarkan musik lalu tidak lama datang Saksi CINI MADJIJI Alias KA CINI dengan tujuan mengajak Saksi DEDE YOHAN Alias DEDE untuk makan di rumah Saksi CINI MADJIJI Alias KA CINI kemudian Saksi CINI MADJIJI Alias KA CINI ikut duduk dan minum bersama di dalam kamar Saksi AKI TILOLA Alias AKI kemudian tiba-tiba terdengarlah bunyi lemparan batu di atap sen rumah dari Saksi Aki Tilola Alias Aki pada saat itu Saksi AKI TILOLA Alias AKI sementara tidur namun kaget dengan lemparan batu tersebut sehingga Saksi AKI TILOLA Alias AKI keluar lewat jendela kamarnya mencari tahu siapa yang melempari atap sen rumahnya dengan batu, hingga kedepan rumahnya tepatnya dijalan raya, setelah itu Saksi CINI MADJIJI Alias KA CINI, Terdakwa SALIM MADJIJI Alias SALIM dan Saksi I. DEDE YOHAN Alias DEDE keluar rumah hingga ke halaman, pada saat dihalaman para Terdakwa melihat ada Saksi INTON IGIRISA Alias INTON berdiri di teras rumahnya, sehingga Terdakwa SALIM MADJIJI Alias SALIM bertanya, "ja ilondongamota lingoli talomailo botu bele li ka Aki (kau tidak lihat yang melempari batu rumahnya Aki) kemudian Saksi Inton Igrisa Alias Inton mengatakan" penu boli wau longola ?, meitombante olau tingoli tii ?, tapulotalelimongoli, puntingililamongoli (kalau Saksi yang melempari batu, kenapa ?, kalian mau Saksi pukul ?, daging kemaluan ibu kalian),

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 63 /Pid.B/2016/PN.Mar.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ulatipongopee (tunggu sebentar), pada saat itu, Saksi CINI MADJJI Alias KA CINI dan Saksi AKI TILOLA Alias AKI menasehati Terdakwa agar jangan cari masalah dengan Saksi INTON IGIRISA Alias INTON kemudian Saksi CINI MADJJI Alias KA CINI menuju kedepan pintu depan rumahnya Saksi INTON IGIRISA Alias INTON tidak lama kemudian terdengarlah bunyi kaca pecah lalu Saksi CINI MADJJI Alias KA CINI keluar dengan keadaan muka sudah berlumuran darah kemudian pada saat itu para Terdakwa menuju ke Saksi CINI MADJJI Alias KA CINI kemudian menanyakan apa yang terjadi namun tidak ada jawaban lalu Terdakwa SALIM MADJJI Alias SALIM bersama dengan Saksi DEDE YOHAN Alias DEDE, dan Saksi HUSAIN YOHAN Alias SAI menuju kearah rumah Saksi INTON IGIRISA Alias INTON dengan tujuan menanyakan dia sudah apakan Saksi CINI MADJJI Alias KA CINI namun Saksi INTON IGIRISA Alias INTON tidak menjawab justru dia memegang sebuah kapak sambil di ayun-ayunkan kearah para Saksi DEDE YOHAN Alias DEDE, dan Saksi HUSAIN YOHAN Alias SAI kemudian Terdakwa menghindari jangan sampai terkena kapak tersebut lalu kemudian kapak itu terlepas dari tangannya setelah kapak tersebut terlepas dari tangan Saksi INTON IGIRISA Alias INTON kemudian Terdakwa menyerang Saksi INTON IGIRISA Alias INTON secara bersama-sama dengan cara memukul dengan tangan terkepal kearah wajahnya banyak kali sehingga Saksi INTON IGIRISA Alias INTON masuk kedalam rumahnya dan para Terdakwa pun masuk kedalam rumahnya sementara Saksi INTON IGIRISA Alias INTON memaki-maki terus kemudian dia lari keluar rumah menuju kerumah adiknya kemudian Terdakwa pulang kerumah.

Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum dari Puskesmas Patilanggio Kecamatan Patilanggio Kabupaten Pohuwato Nomor : 800/VER/PKM_PTLG/I/II/2016 tanggal 03 Februari 2016, yang ditanda tangani oleh dr. RIKA YULIZAH GOBEL, yang hasil pemeriksaannya terhadap Saksi korban Inton Igirisa Alias Inton, pada pokoknya menyimpulkan sebagai berikut :

Hasil Pemeriksaan :

1. Tampak sakit ringan
2. Pada korban ditemukan :
 - Bola mata kanan agak kemerahan koma bagian bawah mata kanan kebiruan dengan ukuran tiga kali dua sentimeter titik.
 - Bola mata kiri berwarna merah koma bagian bawah mata agak kebiruan dengan ukuran satu kali satu koma lima sentimeter titik
3. Korban diberikan pengobatan dan dipulangkan dalam keadaan baik titik

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 63 /Pid.B/2016/PN.Mar.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesimpulan :

Telah diperiksa seorang korban laki-laki berumur tiga puluh empat tahun koma pada pemeriksaan ditemukan bola mata kanan agak kemerahan koma bagian bawah mata kanan kebiruan dengan ukuran tiga kali dua sentimeter dan bola mata kiri berwarna merah koma bagian bawah mata agak kebiruan dengan ukuran satu kali satu koma lima sentimeter titik.

Luka tersebut tidak menimbulkan penyakit tetapi sedikit menghalangi dalam menjalankan kegiatan sehari-hari titik.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP.

Atau

KEDUA

Bahwa mereka Terdakwa SALIM MADJIJI Alias SALIM bersama-sama dengan Saksi I. DEDE YOHAN Alias DEDE dan Saksi HUSAIN YOHAN alias SAI (yang diajukan dalam perkara terpisah), pada hari Rabu tanggal 27 Januari 2016 sekira jam 15.00 wita atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Januari 2016, bertempat di teras rumah Saksi Inton Igrisa Alias Inton di Desa Manawa Dusun Bunto Kecamatan Patilanggio Kabupaten Pohuwato atau setidaknya pada tempat-tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Marisa, baik sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan ataupun turut serta melakukan perbuatan itu, telah **melakukan penganiayaan** terhadap Saksi korban INTON IGIRISA Alias INTON (yang diajukan dalam perkara terpisah), perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana telah disebutkan diatas, berawal pada saat Terdakwa SALIM MADJIJI Alias SALIM bersama-sama dengan Saksi I. DEDE YOHAN Alias DEDE dan Saksi HUSAIN YOHAN Alias SAI datang membawa minuman jenis pinaraci dan balihai ke rumah Saksi AKI TILOLA Alias AKI kemudian setelah sampai dirumah Saksi AKI TILOLA Terdakwa dan Saksi I. DEDE YOHAN Alias DEDE dan Saksi HUSAIN YOHAN Alias SAI minum dikamar Saksi AKI TILOLA sambil minum Terdakwa dan Saksi Aki Tilola bernyanyi-nyanyi dan mendengarkan musik lalu tidak lama datang Saksi CINI MADJIJI Alias KA CINI dengan tujuan mengajak Saksi DEDE YOHAN Alias DEDE untuk makan di rumah Saksi CINI MADJIJI Alias KA CINI kemudian Saksi CINI MADJIJI Alias KA CINI ikut duduk dan minum bersama di dalam kamar Saksi AKI TILOLA Alias AKI kemudian tiba-tiba terdengarlah bunyi lemparan batu di atap sen rumah dari Saksi Aki Tilola Alias Aki

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 63 /Pid.B/2016/PN.Mar.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada saat itu Saksi AKI TILOLA Alias AKI sementara tidur namun kaget dengan lemparan batu tersebut sehingga Saksi AKI TILOLA Alias AKI keluar lewat jendela kamarnya mencari tahu siapa yang melempari atap sen rumahnya dengan batu, hingga kedepan rumahnya tepatnya di jalan raya, setelah itu Saksi CINI MADJIJI Alias KA CINI, Terdakwa SALIM MADJIJI Alias SALIM dan Saksi I. DEDE YOHAN Alias DEDE keluar rumah hingga ke halaman, pada saat di halaman para Terdakwa melihat ada Saksi INTON IGIRISA Alias INTON berdiri di teras rumahnya, sehingga Terdakwa SALIM MADJIJI Alias SALIM bertanya, "ja ilondongamota lingoli talomailo botu bele li ka Aki (kau tidak lihat yang melempari batu rumahnya Aki) kemudian Saksi Inton Igrisa Alias Inton mengatakan" penu boli wau longola ?, meitombante olau tingoli tii ?, tapulotalelimongoli, puntingililamongoli (kalau Saksi yang melempari batu, kenapa ?, kalian mau Saksi pukul ?, daging kemaluan ibu kalian), ulatipongopee (tunggu sebentar), pada saat itu, Saksi CINI MADJIJI Alias KA CINI dan Saksi AKI TILOLA Alias AKI menasehati Terdakwa agar jangan cari masalah dengan Saksi INTON IGIRISA Alias INTON kemudian Saksi CINI MADJIJI Alias KA CINI menuju kedepan pintu depan rumahnya Saksi INTON IGIRISA Alias INTON tidak lama kemudian terdengarlah bunyi kaca pecah lalu Saksi CINI MADJIJI Alias KA CINI keluar dengan keadaan muka sudah berlumuran darah kemudian pada saat itu para Terdakwa menuju ke Saksi CINI MADJIJI Alias KA CINI kemudian menanyakan apa yang terjadi namun tidak ada jawaban lalu Terdakwa SALIM MADJIJI Alias SALIM bersama dengan Saksi DEDE YOHAN Alias DEDE, dan Saksi HUSAIN YOHAN Alias SAI (berkas terpisah) menuju kearah rumah Saksi INTON IGIRISA Alias INTON dengan tujuan menanyakan dia sudah apakan Saksi CINI MADJIJI Alias KA CINI namun Saksi INTON IGIRISA Alias INTON tidak menjawab justru dia memegang sebuah kapak sambil di ayun-ayunkan kearah para Saksi DEDE YOHAN Alias DEDE, dan Saksi HUSAIN YOHAN Alias SAI kemudian Terdakwa menghindari jangan sampai terkena kapak tersebut lalu kemudian kapak itu terlepas dari tangannya setelah kapak tersebut terlepas dari tangan Saksi INTON IGIRISA Alias INTON kemudian Terdakwa menyerang Saksi INTON IGIRISA Alias INTON secara bersama-sama dengan cara memukul dengan tangan terkepal kearah wajahnya banyak kali sehingga Saksi INTON IGIRISA Alias INTON masuk kedalam rumahnya dan para Terdakwa pun masuk kedalam rumahnya sementara Saksi INTON IGIRISA Alias INTON memaki-maki terus kemudian dia lari keluar rumah menuju kerumah adiknya kemudian Terdakwa pulang kerumah.

Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum dari Puskesmas Patilanggio Kecamatan Patilanggio Kabupaten Pohuwato Nomor : 800/VER/PKM_PTLG/I/II/2016 tanggal 03 Februari 2016, yang ditanda tangani oleh dr. RIKA YULIZAH GOBEL,

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 63 /Pid.B/2016/PN.Mar.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang hasil pemeriksaannya terhadap Saksi korban Inton Igrisa Alias Inton, pada pokoknya menyimpulkan sebagai berikut :

Hasil Pemeriksaan :

1. Tampak sakit ringan
2. Pada korban ditemukan :
 - Bola mata kanan agak kemerahan koma bagian bawah mata kanan kebiruan dengan ukuran tiga kali dua sentimeter titik
 - Bola mata kiri berwarna merah koma bagian bawah mata agak kebiruan dengan ukuran satu kali satu koma lima sentimeter titik
3. Korban diberikan pengobatan dan dipulangkan dalam keadaan baik titik

Kesimpulan :

Telah diperiksa seorang korban laki-laki berumur tiga puluh empat tahun koma pada pemeriksaan ditemukan bola mata kanan agak kemerahan koma bagian bawah mata kanan kebiruan dengan ukuran tiga kali dua sentimeter dan bola mata kiri berwarna merah koma bagian bawah mata agak kebiruan dengan ukuran satu kali satu koma lima sentimeter titik.

Luka tersebut tidak menimbulkan penyakit tetapi sedikit menghalangi dalam menjalankan kegiatan sehari-hari titik.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa di depan persidangan telah didengar keterangan para Saksi, masing-masing dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi **INTON IGIRISA alias INTON**;
 - Bahwa Saksi menerangkan ia kenal dengan Terdakwa, namun tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan tersebut benar;
 - Bahwa Saksi adalah korban dalam kejadian tersebut;
 - Bahwa yang melakukan hal tersebut adalah Terdakwa;

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 63 /Pid.B/2016/PN.Mar.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 27 Januari 2016 sekitar pukul 15.30 wita di rumah Saksi di desa Manawa Kec. Patilanggio Kab. Pohuwato;
 - Bahwa yang memukul Saksi adalah Terdakwa bersama-sama SAI, DEDE, dan AKI;
 - Bahwa Saksi sedang menidurkan anak Saksi dalam ayunan di dalam kamar rumah Saksi, tiba –tiba datang Terdakwa, AKI, SAI dan DEDE dan mendobrak rumah Saksi hingga pintu rumah Saksi terbuka, mereka menuduh Saksi telah melempari seng rumah AKI dengan menggunakan batu, Saksipun keluar dan menemui mereka, dan merekapun langsung memukul Saksi, membenturkan kepala Saksi kelantai rumah, Saksi tidak tahan lagi hingga Saksi berteriak minta tolong, mereka tetap memukul Saksi hingga Saksi mundur ke ruangan tengah, karena tidak tahan lagi Saksi langsung lari keluar lewat pintu tengah menuju ke rumah adik ipar Saksi UNE PAUE, Saksi dikejar oleh SAI hingga setibanya di rumah adik ipar Saksi, SAI memukul Saksi lagi dan dileraikan oleh adik ipar Saksi;
 - Bahwa ketika pulang dari rumah adik ipar Saksi, ditengah jalan Saksi bertemu dengan bapak dan anak Saksi hingga kami sama –sama pulang kerumah, setibanya di rumah, datanglah UNE TILOLA dan langsung memukul Saksi, selanjutnya AKI menendang Saksi dengan kakinya, dan setelah situasi aman, datanglah ABDUL mengajak Saksi untuk melaporkan kejadian yang Saksi alami ke Polsek Patilanggio;
 - Bahwa Saksi tidak ingat lagi dibagian mana Terdakwa memukul Saksi, karena saat itu Terdakwa memukul Saksi secara bersamaan;
 - Bahwa Terdakwa memukul Saksi menggunakan tangan terkepal dan tendangan kakinya;
 - Bahwa akibat kejadian ini, Saksi mengalami sakit dibagian mata sebelah kiri dan kabur untuk melihat sehingga menghambat aktifitas sehari- hari;
 - Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut Saksi masih keberatan;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar;
2. Saksi **CINI MADJIJI alias KA CINI**;
- Bahwa Bahwa Saksi menerangkan ia kenal dengan Terdakwa, namun tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan tersebut benar;
 - Bahwa yang melakukan hal tersebut adalah Terdakwa dan yang jadi korban adalah INTON IGIRISA;

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 63 /Pid.B/2016/PN.Mar.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 27 Januari 2016 sekitar pukul 15.30 wita di rumah Saksi di desa Manawa Kec. Patilanggio Kab. Pohuwato;
 - Bahwa Saksi melihat kejadian tersebut;
 - Bahwa Saksi, DEDE, AKI, SAI dan Terdakwa sedang berkumpul di rumah AKI, menyanyi-nyanyi dan mendengarkan musik sambil minum minuman keras berupa Pinaraci dan Balihai, tiba –tiba terdengar suara keras dari atap seng rumah AKI seperti dilempari batu, kami semuanya kaget dan keluar rumah mencari tahu siapa yang telah melakukan hal itu, saat itu kami melihat Saksi korban sedang berdiri di teras rumahnya, kamipun pergi dan mendekati Saksi korban, lalu Terdakwa menanyakan kepada Saksi korban siapa yang telah melempari rumahnya AKI tersebut, akan tetapi korban hanya mengatakan “*penu boli wau longola? meitombate olau tingoli ti? tapulotelelimongoli, pundingililalimongoli*”, (kalau memang Saksi kenapa? kalian mau Saksi pukul? daging kemaluan ibu kalian), wulatipongopee (tunggu sebentar)” lalu Saksi korban masuk kedalam rumahnya dan menutup pintu rumahnya, melihat hal tersebut Saksi menasehati SAI, DEDE dan Terdakwa agar tidak usah mencari masalah dengan Saksi korban, saat itu Saksi melihat anak korban sedang menangis karena ditinggal Saksi korban masuk kedalam rumah, Saksi hendak melihat Saksi korban lewat pintu depan rumahnya, lalu tiba –tiba kaca pintu depan rumah Saksi korban pecah dan pecahan kacanya mengenai wajah yang mengakibatkan luka dan mengeluarkan darah, melihat tersebut lalu Terdakwa, SAI, dan DEDE menghampiri Saksi korban kemudian menanyakan kepada Saksi korban apa yang telah dilakukannya kepada Saksi, tetapi Saksi korban hanya mengayun- ayunkan kapak kepada Terdakwa, SAI, dan DEDE;
 - Bahwa Saksi melihat Terdakwa, SAI dan DEDE memukul Saksi korban dengan tangan terkepal namun Saksi tidak mengetahui secara jelas berapa kali Terdakwa, SAI dan DEDE memukul Saksi korban;
Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar;
3. Saksi **PIPIN HUNOWU alias PIPIN**;
- Bahwa Saksi menerangkan ia kenal dengan Terdakwa, namun tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan tersebut benar;
 - Bahwa yang melakukan hal tersebut adalah Terdakwa dan yang jadi korban adalah INTON IGIRISA;

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 63 /Pid.B/2016/PN.Mar.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 27 Januari 2016 sekitar pukul 15.30 wita di rumah Saksi di desa Manawa Kec. Patilanggio Kab. Pohuwato;
- Bahwa Saksi tidak melihat terdakwa memukul korban;
- Bahwa Saksi sedang menjemur pakaian, Saksi mendengar suara orang berteriak minta tolong dan suara anak kecil yang menangis, kemudian Saksi mengetahui suara yang Saksi dengar itu adalah suara Saksi korban, pada saat itu Saksi melihat Saksi korban sedang dipukuli oleh DEDE, AKI, dan SAI. Melihat hal tersebut kemudian Saksi berteriak minta tolong; Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar;

4. Saksi **YUYUN ALI alias YUYUN**;

- Bahwa Saksi menerangkan ia kenal dengan para Terdakwa, namun tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan para Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan tersebut benar;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 27 Januari 2016 sekitar pukul 15.30 wita di rumah Saksi di desa Manawa Kec. Patilanggio Kab. Pohuwato;
- Bahwa Saksi sedang berada di rumah kemudian Saksi mendengar suara Saksi PIPIN HUNOWU berteriak-teriak minta tolong dari rumah Saksi korban, lalu Saksi segera menuju ke rumah Saksi korban, ketika tiba di rumah Saksi korban, Saksi melihat di rumah tersebut ada SAI, DEDE dan AKI.
- Bahwa Saksi tidak melihat kejadian pemukulan yang dialami oleh korban akan tetapi Saksi melihat darah dibagian sekitar wajah Saksi korban; Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar;

5. Saksi **AKI TILOLA alias AKI**;

- Bahwa Saksi menerangkan ia kenal dengan para Terdakwa, namun tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan para Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan tersebut benar;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 27 Januari 2016 sekitar pukul 15.30 wita di rumah Saksi di desa Manawa Kec. Patilanggio Kab. Pohuwato;
- Bahwa Saksi, DEDE, SAI dan Terdakwa sedang berkumpul di rumah saksi, menyanyi-nyanyi dan mendengarkan musik sambil minum minuman keras berupa Pinaraci dan Bali Hai, tiba-tiba terdengar suara keras dari atap seng rumah saksi seperti dilempari batu, kami semuanya kaget dan keluar rumah

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 63 /Pid.B/2016/PN.Mar.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencari tahu siapa yang telah melakukan hal itu, saat itu kami melihat Saksi korban sedang berdiri di teras rumahnya, kamipun pergi dan mendekati Saksi korban, lalu Terdakwa menanyakan kepada Saksi korban siapa yang telah melempari rumah saksi tersebut, akan tetapi korban hanya mengatakan “*penu boli wau longola? meitombate olau tingoli ti? tapulotelelimongoli, pundingilalimongoli*”, (kalau memang Saya kenapa? kalian mau Saya pukul? daging kemaluan ibu kalian), wulatipongopee (tunggu sebentar)” lalu Saksi korban masuk kedalam rumahnya dan menutup pintu rumahnya, melihat hal tersebut Saksi menasehati SAI, DEDE dan Terdakwa agar tidak usah mencari masalah dengan Saksi korban, saat itu Saksi KA CINI melihat anak korban sedang menangis karena ditinggal Saksi korban masuk kedalam rumah, Saksi hendak melihat Saksi korban lewat pintu depan rumahnya, lalu tiba –tiba kaca pintu depan rumah Saksi korban pecah dan pecahan kacanya mengenai wajah KA CINI yang mengakibatkan luka dan mengeluarkan darah, melihat tersebut lalu Terdakwa, SAI, dan DEDE menghampiri Saksi korban kemudian menanyakan kepada Saksi korban apa yang telah dilakukannya kepada KA CINI, tetapi Saksi korban hanya mengayun- ayunkan kapak kepada Terdakwa, SAI, dan DEDE;

- Bahwa Saksi melihat Terdakwa, SAI dan DEDE memukul Saksi korban dengan tangan terkepal;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar;

Menimbang, bahwa telah dibacakan keterangan Saksi dipersidangan dengan dibawah sumpah:

6. Saksi **DEDE YOHAN Alias DEDE;**

- Bahwa Saksi mengatakan kejadian pada hari rabu tanggal 27 januari 2016 sekitar jam 15:30 Wita di Desa Manawa Dusun Bunto Kec. Patilanggio Kab. Pohuwato;
- Bahwa Saksi dari rumah menuju rumah Saksi AKI karena Saksi lihat ada beberapa orang yakni Saksi SAI, Terdakwa dan Saksi AKI sedang minum-minum pinaraci dikamar rumah Saksi AKI, Saksi pun ikut minum sambil mendengar musik, kemudian tidak lama kemudian mereka sudah keluar dari dalam rumah milik Saksi AKI, Saksi pun ikut keluar, kemudian Saksi melihat Saksi KA CINI dari wajahnya sudah berlumuran darah, Saksi tanyakan kenapa hingga wajahnya berlumuran darah, KA CINI mengatakan bahwa wajahnya terkena pecahan kaca pintu rumahnya Saksi korban, sehingga Saksi, Saksi SAI dan Terdakwa langsung menuju rumahnya Saksi korban dan bertanya kenapa

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 63 /Pid.B/2016/PN.Mar.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hingga wajahnya Saksi KA CINI sudah berdarah, karena saat itu Saksi korban memegang sebuah kampak sehingga Saksi, Saksi SAI dan Terdakwa khawatir kampak tersebut akan Saksi korban gunakan untuk menyerang, maka Saksi, Saksi SAI dan Terdakwa langsung menyerang Saksi korban dengan cara memukul dengan tanganya, setelah itu Saksi langsung berjalan menuju ke arah jalan depan rumahnya Saksi korban dan melihat keadaan Saksi KA CINI yang saat itu berada dalam rumahnya Saksi AKI;

- Saksi mengatakan Saksi memukul Saksi korban sebanyak 3 (tiga) kali dengan menggunakan tangan terkepal dan mengenai dibagian wajah (pipi) Saksi korban; Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan bahwa keterangan saksi ada yang salah, dibacakan bahwa saksi memukul korban sebanyak 3 (tiga) kali, sedangkan menurut terdakwa, saksi memukul korban lebih dari 3 (tiga) kali;

7. Saksi **HUSAIN YOHAN Alias SAI**;

- Bahwa Saksi mengatakan kejadian pada hari Rabu tanggal 27 Januari 2016 sekitar jam 15:30 Wita di Desa Manawa Dusun Bunto Kec. Patilanggio Kab. Pohuwato;
- Bahwa Saksi dari rumah menuju rumah Saksi AKI karena Saksi lihat ada beberapa orang yakni Saksi DEDE, Terdakwa dan Saksi AKI sedang minum-minum pinaraci dikamar rumah Saksi AKI, Saksi pun ikut minum sambil mendengar musik, kemudian tidak lama kemudian mereka sudah keluar dari dalam rumah milik Saksi AKI, Saksi pun ikut keluar, kemudian Saksi melihat Saksi KA CINI dari wajahnya sudah berlumuran darah, Saksi tanyakan kenapa hingga wajahnya berlumurandara, KA CINI mengatakan bahwa wajahnya terkena pecahan kaca pintu rumahnya Saksi korban, sehingga Saksi, Saksi DEDE dan Terdakwa langsung menuju rumahnya Saksi korban dan bertanya kenapa hingga wajahnya Saksi KA CINI sudah berdarah, karena saat itu Saksi korban memegang sebuah kampak sehingga Saksi, Saksi SAI dan Terdakwa khawatir kampak tersebut akan Saksi korban gunakan untuk menyerang, maka Saksi, Saksi DEDE dan Terdakwa langsung menyerang Saksi korban dengan cara memukul dengan tanganya, setelah itu Saksi langsung berjalan menuju ke arah jalan depan rumahnya Saksi korban dan melihat keadaan Saksi KA CINI yang saat itu berada dalam rumahnya Saksi AKI;
- Saksi mengatakan Saksi memukul Saksi korban dengan menggunakan tangan terkepal dan mengenai dibagian wajah (pipi) Saksi korban;

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 63 /Pid.B/2016/PN.Mar.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan bahwa keterangan dari saksi ada yang salah, dibacakan bahwa menurut saksi terdakwa masuk hingga ke dalam rumah korban, sedangkan menurut terdakwa pada saat kejadian itu ia hanya sampai di depan pintu rumah korban saja;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa didepan persidangan telah didengar keterangan Terdakwa, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa telah melakukan pemukulan bersama dengan Saksi SAI dan Saksi DEDE kepada Saksi korban;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 27 Januari 2016 sekitar pukul 15.30 wita di Desa Manawa Kec. Patilanggio Kab. Pohuwato;
- Bahwa awalnya Terdakwa bersama Saksi DEDE dan Saksi SAI sedang minum –minuman keras di rumah Saksi AKI TILOLA sambil mendengarkan musik, tidak lama datang Saksi CINI MADJIJI untuk mengajak Saksi DEDE pergi makan, tiba –tiba dari atap rumah Saksi AKI mendengar suara keras seperti bunyi batu yang dilempar oleh seseorang, kemudian Saksi AKI melihat lewat jendela rumahnya mencari tahu siapa yang telah melempari atap seng rumahnya tersebut, lalu Terdakwa, Saksi DEDE dan Saksi SAI keluar rumah hingga ke halaman, dan pada saat itu Terdakwa melihat korban sedang berdiri di teras rumahnya;
- Bahwa Terdakwa, Saksi DEDE dan Saksi SAI langsung menuju rumah Saksi korban dan menanyakan kepadanya apakah ia mengetahui siapa yang telah melempari atap rumah Saksi AKI tersebut, kemudian Saksi korban menjawab dengan kata –kata “ *penu boli wau longola? meitombate olau tingoli ti? tapulotelelimongoli, pundingililimongoli*”, (kalau memang saya kenapa? kalian mau saya pukul? daging kemaluan ibu kalian), wulatipongopee (tunggu sebentar)” lalu Saksi korban masuk kedalam rumahnya dan menutup pintu rumahnya, lalu Saksi CINI MADJIJI datang dan menasehati Terdakwa, Saksi DEDE dan Saksi SAI agar tidak mencari masalah dengan Saksi korban, setelah menasehati Saksi CINI MAJIJI menuju ke depan pintu rumah Saksi korban, tiba –tiba terdengar bunyi kaca pecah yang ternyata adalah bunyi kaca pintu depan rumah Saksi korban yang pecah, Terdakwa, Saksi DEDE dan Saksi SAI melihat wajah Saksi CINI MAJIJI berlumuran darah, Terdakwa, Saksi DEDE dan Saksi SAI menanyakan kepada Saksi korban apa yang telah terjadi, namun Saksi

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 63 /Pid.B/2016/PN.Mar.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban tidak menjawab dan hanya mengayun-ayunkan sebuah kapak yang dipegangnya ke arah Terdakwa, Saksi DEDE dan Saksi SAI, hingga akhirnya kapak itu pun terlepas dari tangan Saksi korban, dan saat itulah Terdakwa, Saksi DEDE dan Saksi SAI menyerang Saksi korban dengan cara memukul Saksi korban dengan menggunakan tangan terkepal ke arah wajahnya hingga Saksi korban masuk kembali kedalam rumahnya;

- Bahwa Terdakwa memukul Saksi korban lebih dari 1 (satu) kali;
- Bahwa Terdakwa, Saksi DEDE dan Saksi SAI melakukannya secara bersamaan dan tidak memberikan kesempatan kepada Saksi korban untuk melawan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah di bacakan Visum Et Repertum dari Puskesmas Patilanggio Kecamatan Patilanggio Kabupaten Pohuwato Nomor : 800/VER/PKM_PTLG/II/II/2016 tanggal 03 Februari 2016, yang ditanda tangani oleh dr. RIKA YULIZAH GOBEL, yang hasil pemeriksaannya terhadap Saksi korban Inton Igrisa Alias Inton, pada pokoknya menyimpulkan sebagai berikut :

Hasil Pemeriksaan :

1. Tampak sakit ringan
2. Pada korban ditemukan :
 - Bola mata kanan agak kemerahan koma bagian bawah mata kanan kebiruan dengan ukuran tiga kali dua sentimeter titik.
 - Bola mata kiri berwarna merah koma bagian bawah mata agak kebiruan dengan ukuran satu kali satu koma lima sentimeter titik
3. Korban diberikan pengobatan dan dipulangkan dalam keadaan baik titik

Kesimpulan :

Telah diperiksa seorang korban laki-laki berumur tiga puluh empat tahun koma pada pemeriksaan ditemukan bola mata kanan agak kemerahan koma bagian bawah mata kanan kebiruan dengan ukuran tiga kali dua sentimeter dan bola mata kiri berwarna merah koma bagian bawah mata agak kebiruan dengan ukuran satu kali satu koma lima sentimeter titik.

Luka tersebut tidak menimbulkan penyakit tetapi sedikit menghalangi dalam menjalankan kegiatan sehari-hari titik.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu kejadian yang tercatat dalam Berita Acara Sidang keseluruhannya

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 63 /Pid.B/2016/PN.Mar.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dianggap termuat dan bagian dalam putusan ini dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis mengadakan pemeriksaan dipersidangan terhadap para Saksi, Terdakwa yang diajukan dalam persidangan dalam hubungan satu sama lain yang saling bersesuaian, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 27 Januari 2016 sekitar pukul 15.30 wita di Desa Manawa Kec. Patilanggio Kab. Pohuwato;
- Bahwa awalnya Terdakwa bersama Saksi DEDE dan Saksi SAI sedang minum –minuman keras di rumah Saksi AKI TILOLA sambil mendengarkan musik, tidak lama datang Saksi CINI MADJIJI untuk mengajak Saksi DEDE pergi makan, tiba –tiba dari atap rumah Saksi AKI mendengar suara keras seperti bunyi batu yang dilempar oleh seseorang, kemudian Saksi AKI melihat lewat jendela rumahnya mencari tahu siapa yang telah melempari atap seng rumahnya tersebut, lalu Terdakwa, Saksi DEDE dan Saksi SAI keluar rumah hingga ke halaman, dan pada saat itu Terdakwa melihat korban sedang berdiri di teras rumahnya;
- Bahwa Terdakwa, Saksi DEDE dan Saksi SAI langsung menuju rumah Saksi korban dan menanyakan kepadanya apakah ia mengetahui siapa yang telah melempari atap rumah Saksi AKI tersebut, kemudian Saksi korban menjawab dengan kata –kata “ *peru boli wau longola? meitombate olau tingoli ti? tapulotelelimongoli, pundingililimongoli*”, (kalau memang saya kenapa? kalian mau saya pukul? daging kemaluan ibu kalian), wulatipongopee (tunggu sebentar)” lalu Saksi korban masuk kedalam rumahnya dan menutup pintu rumahnya, lalu Saksi CINI MADJIJI datang dan menasehati Terdakwa, Saksi DEDE dan Saksi SAI agar tidak mencari masalah dengan Saksi korban, setelah menasehati Saksi CINI MADJIJI menuju ke depan pintu rumah Saksi korban, tiba –tiba terdengar bunyi kaca pecah yang ternyata adalah bunyi kaca pintu depan rumah Saksi korban yang pecah, Terdakwa, Saksi DEDE dan Saksi SAI melihat wajah Saksi CINI MADJIJI berlumuran darah, Terdakwa, Saksi DEDE dan Saksi SAI menanyakan kepada Saksi korban apa yang telah terjadi, namun Saksi korban tidak menjawab dan hanya mengayun-ayunkan sebuah kapak yang dipegangnya kearah Terdakwa, Saksi DEDE dan Saksi SAI, hingga akhirnya kapak itupun terlepas dari tangan Saksi korban, dan saat itulah Terdakwa, Saksi DEDE dan Saksi SAI menyerang Saksi korban dengan cara memukul Saksi

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 63 /Pid.B/2016/PN.Mar.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban dengan menggunakan tangan terkepal ke arah wajahnya hingga Saksi korban masuk kembali kedalam rumahnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan alternatif primair sebagaimana diatur dalam Pasal 170 Ayat (2) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur barang siapa.
2. Unsur yang dimuka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang.
3. Unsur menyebabkan suatu luka.

Ad. 1. Unsur **barang siapa**.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah siapa saja sebagai subjek hukum yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana yang mana apabila semua unsur tindak pidana terpenuhi maka akan dimintakan pertanggungjawaban secara pidana;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Penuntut Umum mengajukan orang bernama **SALIM MADJIJI alias SALIM** sebagai Terdakwa yang identitas lengkapnya sebagaimana tercantum secara jelas dan lengkap dalam surat dakwaan Penuntut Umum hal mana telah dibenarkan oleh Saksi-Saksi maupun pengakuan Terdakwa sendiri;

Dengan demikian unsur “**barang siapa**” telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur **yang dimuka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang**.

Menimbang, bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No.10 K/Kr/1975 tanggal 17 Maret 1976 menyebutkan pengertian “secara terang-terangan” yang berarti tidak secara tersembunyi, jadi tidak perlu di muka umum, cukup apabila tidak diperlukan apa ada kemungkinan orang lain dapat melihatnya dan meskipun perbuatan penggunaan kekerasan tidak dilihat oleh orang lain, akan tetapi jika dilakukan di suatu tempat yang dapat dilihat oleh orang lain, maka unsur openlijk atau “secara terang-terangan” telah dinyatakan terpenuhi;

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 63 /Pid.B/2016/PN.Mar.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kekerasan yang dimaksud adalah mempergunakan tenaga atau suatu alat untuk mencapai suatu tujuan tertentu;

Menimbang, bahwa kekerasan yang dilakukan terhadap orang atau barang harus dilakukan bersama-sama artinya harus dilakukan oleh sedikit-dikitnya dua orang atau lebih;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan, pada hari Rabu tanggal 27 Januari 2016 sekitar pukul 15.30 wita di Desa Manawa Kec. Patilanggio Kab. Pohuwato, awalnya Terdakwa bersama Saksi DEDE dan Saksi SAI sedang minum –minuman keras di rumah Saksi AKI TILOLA sambil mendengarkan musik, tidak lama datang Saksi CINI MADJII untuk mengajak Saksi DEDE pergi makan, tiba –tiba dari atap rumah Saksi AKI mendengar suara keras seperti bunyi batu yang dilempar oleh seseorang, kemudian Saksi AKI melihat lewat jendela rumahnya mencari tahu siapa yang telah melempari atap seng rumahnya tersebut, lalu Terdakwa, Saksi DEDE dan Saksi SAI keluar rumah hingga ke halaman, dan pada saat itu Terdakwa melihat korban sedang berdiri di teras rumahnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa, Saksi DEDE dan Saksi SAI langsung menuju rumah Saksi korban dan menanyakan kepadanya apakah ia mengetahui siapa yang telah melempari atap rumah Saksi AKI tersebut, kemudian Saksi korban menjawab dengan kata –kata “ *penu boli wau longola? meitombate olau tingoli ti? tapulotelelimongoli, pundingililimongoli*”, (kalau memang saya kenapa? kalian mau saya pukul? daging kemaluan ibu kalian), wulatipongopee (tunggu sebentar)” lalu Saksi korban masuk kedalam rumahnya dan menutup pintu rumahnya, lalu Saksi CINI MADJII datang dan menasehati Terdakwa, Saksi DEDE dan Saksi SAI agar tidak mencari masalah dengan Saksi korban, setelah menasehati Saksi CINI MADJII menuju ke depan pintu rumah Saksi korban, tiba –tiba terdengar bunyi kaca pecah yang ternyata adalah bunyi kaca pintu depan rumah Saksi korban yang pecah, Terdakwa, Saksi DEDE dan Saksi SAI melihat wajah Saksi CINI MADJII berlumuran darah, Terdakwa, Saksi DEDE dan Saksi SAI menanyakan kepada Saksi korban apa yang telah terjadi, namun Saksi korban tidak menjawab dan hanya mengayun-ayunkan sebuah kapak yang dipegangnya kearah Terdakwa, Saksi DEDE dan Saksi SAI, hingga akhirnya kapak itupun terlepas dari tangan Saksi korban, dan saat itulah Terdakwa, Saksi DEDE dan Saksi SAI menyerang Saksi korban dengan cara memukul Saksi korban dengan menggunakan tangan terkepal ke arah wajahnya hingga Saksi korban masuk kembali kedalam rumahnya;

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 63 /Pid.B/2016/PN.Mar.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari uraian diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa dengan menggunakan tenaga secara bersama-sama Saksi DEDE dan Saksi SAI melakukan perbuatan tersebut kepada Saksi korban di tempat dimana bisa dilihat oleh orang lain;

Dengan demikian unsur **“yang dimuka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang”** telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur **menyebabkan suatu luka.**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan Terdakwa telah melakukan perbuatan sebagaimana yang sudah diuraikan dan telah terpenuhi dalam unsur ke dua diatas tersebut;

Menimbang, bahwa atas uraian kejadian tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa mengakibatkan Saksi korban mengalami luka, hal tersebut sesuai dengan Visum Et Repertum dari Puskesmas Patilanggio Kecamatan Patilanggio Kabupaten Pohuwato Nomor : 800/VER/PKM_PTLG/I/II/2016 tanggal 03 Februari 2016, yang ditanda tangani oleh dr. RIKA YULIZAH GOBEL, yang hasil pemeriksaannya terhadap Saksi korban Inton Igrisa Alias Inton, pada pokoknya menyimpulkan sebagai berikut :

Hasil Pemeriksaan :

1. Tampak sakit ringan
2. Pada korban ditemukan :
 - Bola mata kanan agak kemerahan koma bagian bawah mata kanan kebiruan dengan ukuran tiga kali dua sentimeter titik.
 - Bola mata kiri berwarna merah koma bagian bawah mata agak kebiruan dengan ukuran satu kali satu koma lima sentimeter titik
3. Korban diberikan pengobatan dan dipulangkan dalam keadaan baik titik

Kesimpulan :

Telah diperiksa seorang korban laki-laki berumur tiga puluh empat tahun koma pada pemeriksaan ditemukan bola mata kanan agak kemerahan koma bagian bawah mata kanan kebiruan dengan ukuran tiga kali dua sentimeter dan bola mata kiri

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 63 /Pid.B/2016/PN.Mar.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwarna merah koma bagian bawah mata agak kebiruan dengan ukuran satu kali satu koma lima sentimeter titik.

Luka tersebut tidak menimbulkan penyakit tetapi sedikit menghalangi dalam menjalankan kegiatan sehari-hari titik.

Dengan demikian unsur **menyebabkan luka** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 170 Ayat (2) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum sebagaimana telah dikemukakan di atas, maka seluruh unsur dalam Dakwaan Penuntut Umum **telah terpenuhi** dalam diri dan perbuatan Terdakwa, sehingga dengan demikian Terdakwa harus dinyatakan **telah terbukti** secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan di dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa telah terbukti maka kepada Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan keadaan memberatkan dan keadaan yang meringankan bagi Terdakwa;

Keadaan memberatkan;

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 63 /Pid.B/2016/PN.Mar.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa telah merugikan Saksi korban;

keadaan yang meringankan;

- Terdakwa mengaku bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan, maka pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa dipandang sudah pantas, layak dan adil;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan atas diri Terdakwa, telah dilakukan penangkapan dan penahanan terhadap Terdakwa, maka berdasarkan ketentuan pasal 22 ayat 4 KUHP, oleh karenanya masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena hukuman yang akan dijatuhkan berupa hukuman penjara yang masanya lebih lama dari masa tahanan yang telah dijalani Terdakwa, maka berdasarkan ketentuan pasal 197 ayat 1 Huruf k KUHP cukup beralasan memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, oleh karena Terdakwa terbukti bersalah dan akan dijatuhi pidana, maka sesuai ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP biaya perkara dibebankan kepada Terdakwa;

Memperhatikan ketentuan Pasal 170 Ayat (2) ke-1 KUHP dan Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **SALIM MADJIJI alias SALIM** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Melakukan kekerasan terhadap orang”**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) Bulan**;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 63 /Pid.B/2016/PN.Mar.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Marisa, pada hari Senin, tanggal 20 Februari 2017, oleh **FIRDAUS ZAINAL, S.H.** sebagai Hakim Ketua, **ALFIANUS RUMONDOR, S.H.** dan **KRISTIANA RATNA SARI DEWI, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan pada hari Selasa, 21 Februari 2017, dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **ARMAN SAID, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Marisa, serta dihadiri oleh **F. OSLAN PARNINGATAN, S.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pohuwato dan Terdakwa.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

ALFIANUS RUMONDOR, S.H.

FIRDAUS ZAINAL, S.H.

KRISTIANA RATNA SARI DEWI, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

ARMAN SAID, S.H.

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 63 /Pid.B/2016/PN.Mar.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)